



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1513, 2019

KEMENKUMHAM. Pengangkatan PNS. JFPK.
Inpassing. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme aparatur sipil negara dan peningkatan kinerja organisasi serta guna untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/*inpassing*;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1716);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat JFPK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang Bimbingan Kemasyarakatan.
5. Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.
6. Bimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien pemsyarakatan, yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan

pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat masyarakat.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pembimbing Masyarakat yang selanjutnya disebut Instansi Pengusul antara lain Direktorat Jenderal Masyarakat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Penyesuaian/*Inpassing* yang selanjutnya disebut *Inpassing* adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
12. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
13. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

14. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
15. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
16. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan / keahlian PNS pada Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
17. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
18. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku kerja PNS.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
20. Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
21. Hari adalah Hari kerja.

BAB II

INPASSING JFPK

Pasal 2

- (1) Instansi Pengusul yang memiliki kebutuhan atas JFPK, dapat mengusulkan pegawai untuk mengikuti proses

Inpassing dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan.

- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Instansi Pembina.
- (3) Penyusunan kebutuhan JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

- (1) PPK mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan sesuai dengan penyusunan Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk pengangkatan melalui *Inpassing*.
- (2) Usulan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (3) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui e-Formasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan PNS dalam JFPK melalui *Inpassing* dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Dalam hal usulan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan belum ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), uji kompetensi dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam JFPK melalui *Inpassing* pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Bimbingan Kemasyarakatan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan JFPK.
- (2) Pengangkatan PNS dalam JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

BAB III

PERSYARATAN *INPASSING*

Pasal 6

- (1) PNS yang akan diangkat dalam JFPK melalui *Inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S-1) / Diploma IV (D-4) / atau yang sederajat yang diakui secara kedinasan;
 - b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang bimbingan Kemasyarakatan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Bimbingan Kemasyarakatan;
 - e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- f. Usia paling tinggi:
 - 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam JFPK Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam JFPK Ahli Madya;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bagi penyandang disabilitas harus sesuai dengan kriteria khusus;
 - i. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung;
 - j. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - k. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - l. tidak pernah mengundurkan diri dari JFPK;
 - m. tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya;
 - n. bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi bagi yang telah menjabat; dan
 - o. bersedia menduduki JFPK dan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan formasi.
- (2) Penyandang disabilitas dengan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah sebagai berikut :
- a. mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
 - b. mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi; dan
 - c. Mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda.

BAB IV
TATA CARA *INPASSING*

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam JFPK melalui *Inpassing* meliputi:

- a. penyampaian permohonan dan berkas persyaratan administrasi;
- b. Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi atas permohonan dan berkas persyaratan administrasi oleh Instansi Pembina;
- c. pelaksanaan uji kompetensi oleh Instansi Pembina;
- d. penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi;
- e. pengangkatan PNS dalam JFPK oleh Instansi Pembina berdasarkan rekomendasi, kebutuhan jabatan fungsional dan peta jabatan; dan
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PNS telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat mengajukan permohonan *Inpassing* ke dalam JFPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas persyaratan secara elektronik.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai pada kantor wilayah atau unit pelaksana teknis, penyampaian permohonan dilakukan oleh kepala kantor wilayah kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, penyampaian permohonan dilakukan

oleh Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

- (4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. persetujuan kepala unit pelaksana teknis bagi pegawai pada unit pelaksana teknis;
 - b. persetujuan Kepala Divisi Pemasarakatan bagi pegawai pada kantor wilayah; dan
 - c. persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- (5) Format penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) sebagai berikut:
 - a. salinan ijazah Sarjana Strata Satu (S-1) / Diploma IV (D-4), Strata dua (S-2) atau yang sederajat yang diakui secara kedinasan;
 - b. salinan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - c. salinan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - d. salinan keputusan pangkat terakhir;
 - e. surat pernyataan dari atasan langsung, yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling kurang 2 (dua) tahun sebagaimana format tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - f. salinan SKP dan PPKP periode 2 (dua) tahun terakhir;

- g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- h. surat keterangan dari dokter pemerintah yang menerangkan mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik, mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi dan mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda bagi penyandang disabilitas dengan kriteria khusus;
- i. surat persetujuan atasan langsung sebagaimana format tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini;
- j. surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik sebagaimana format tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini;
- k. surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana format tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini;
- l. surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri dari JFPK sebagaimana format tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini;
- m. surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya sebagaimana lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini;
- n. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi bagi yang telah menjabat sebagaimana lampiran VIII

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- o. surat pernyataan bersedia menduduki JFPK dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana format tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Terhadap permohonan dan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Instansi Pembina.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. menilai keabsahan dan kelengkapan berkas administrasi;
 - b. memeriksa kesesuaian antara permohonan dengan kebutuhan JFPK; dan
 - c. menentukan jenjang JFPK dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/ golongan ruang, pangkat terakhir, dan masa kerja PNS yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam pedoman pelaksanaan verifikasi dan validasi yang tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak berakhirnya masa pengajuan permohonan.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (7) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lulus verifikasi dan validasi, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali pada periode *Inpassing* berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan JFPK.
- (8) PNS yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi, wajib mengikuti uji kompetensi.

BAB V

UJI KOMPETENSI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) tercantum dalam pedoman pelaksanaan uji kompetensi yang tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. uji tertulis; dan/atau
 - b. metode lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan kebutuhan bidang Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam hal PNS yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, uji kompetensi hanya dilaksanakan melalui metode lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Pelaksanaan uji kompetensi paling lambat tanggal 6 Oktober 2020.

BAB VI

REKOMENDASI *INPASSING*

Pasal 12

- (1) PNS yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan rekomendasi oleh Instansi Pembina

sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi dengan masa berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (3) PNS yang telah memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk diangkat ke dalam JFPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan tersedianya lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan yang telah ditetapkan, PPK dapat langsung melaksanakan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah ditetapkan namun tidak terdapat lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional, Instansi Pembina dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 14

- (1) PNS yang diangkat ke dalam JFPK wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam hal PNS sampai dengan periode pengangkatan ke dalam JFPK melalui *inpassing*, mengalami:
 - a. kenaikan pangkat;
 - b. penyesuaian Pendidikan; dan/atau
 - c. penambahan masa kerja,yang mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan dan/atau Angka Kredit Kumulatif dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi.
- (2) Permohonan penyesuaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal oleh PNS yang bersangkutan melalui:
 - a. Kepala Kantor Wilayah untuk PNS yang berasal dari unit pelaksana teknis dan kantor wilayah; atau
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk PNS pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Pasal 16

Bagi pegawai dengan formasi CPNS yang menduduki jabatan fungsional lainnya tidak dapat mengikuti *Inpassing*.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pengangkatan PNS dalam JFPK melalui *Inpassing* berakhir tanggal 6 April 2021.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 606) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
 MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

(KOP SURAT)

Tempat ..., tanggal ...

Nomor :
 Lampiran :
 Sifat :
 Hal : Permohonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam
 Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
 Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Kepada Yth.
 Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan
 Jakarta Selatan

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor ... Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian / *inpassing* sebagai berikut:

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Pendidikan	Keterangan
1.
2.
3.

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan berkas sebagai berikut:

1. salinan ijazah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4), Strata dua (S-2) atau yang sederajat yang diakui secara kedinasan;
2. salinan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
3. salinan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. salinan keputusan pangkat terakhir;
5. surat pernyataan dari atasan langsung, yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling kurang 2 (dua) tahun;

6. salinan SKP dan PPKP periode 2 (dua) tahun terakhir;
7. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
8. surat keterangan dari dokter pemerintah yang menerangkan mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik, mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi dan mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda bagi penyandang disabilitas dengan kriteria khusus;
9. surat persetujuan atasan langsung;
10. surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
11. surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
12. surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri dari JFPK;
13. surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya;
14. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrasi bagi yang telah menjabat; dan
15. surat pernyataan bersedia menduduki JFPK dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

(Kepala Kantor Wilayah/
Sekretaris Direktorat Jenderal)

(tanda tangan, stempel dinas)

(Nama)
NIP

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
2. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Atasan langsung*; dan
4. PNS yang bersangkutan.

*Catatan:

Atasan langsung antara lain:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis bagi pegawai di unit pelaksana teknis Pemasyarakatan;
- b. Kepala Divisi Pemasyarakatan bagi pegawai di Kantor Wilayah; dan
- c. Pimpinan Tinggi Pratama bagi pegawai di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI
 PENYESUAIAN / *INPASSING*

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN
 PENGALAMAN DIBIDANG BIMBINGAN KEMASYARAKATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan : ***(Atasan Langsung)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Pendidikan	Keterangan
1.
2.
3.

yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling kurang 2 (dua) tahun, untuk dapat di *Inpassing* kedalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang membuat pernyataan

(tanda tangan
dan materai Rp.6000,-)

(nama)
NIP.

*Catatan:

Atasan langsung antara lain:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis bagi pegawai di unit pelaksana teknis Pemasyarakatan
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan bagi pegawai di Kantor Wilayah
3. Pimpinan Tinggi Pratama bagi pegawai di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24/TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI
 PENYESUAIAN / *INPASSING*

(KOP SURAT)

SURAT PERSETUJUAN ATASAN LANGSUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan : ***(Atasan Langsung)**
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa:

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Pendidikan	Keterangan
1.
2.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas, disetujui untuk mengikuti proses pengangkatan dalam jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan melalui penyesuaian/*inpassing* serta telah dan masih melaksanakan tugas dibidang Bimbingan Kemasyarakatan.

Surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....(nama kota),(tanggal, bulan, tahun),
 (Jabatan)

(tanda tangan dan stempel dinas)

(Nama)
 NIP

*Catatan:

Atasan langsung antara lain:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis bagi pegawai di unit pelaksana teknis Pemasyarakatan;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan bagi pegawai di Kantor Wilayah; dan
3. Pimpinan Tinggi Pratama bagi pegawai di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI
 PENYESUAIAN / *INPASSING*

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN
 MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS YANG BAIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Instansi :
 Jabatan : ***(Atasan Langsung)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Pendidikan	Keterangan
1.
2.
3.

Memiliki integritas dan moralitas yang baik, untuk dapat di lakukan penyesuaian/*inpassing* kedalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Catatan:

Atasan langsung antara lain:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis bagi pegawai di unit pelaksana teknis Pemasyarakatan;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan bagi pegawai di Kantor Wilayah; dan
3. Pimpinan Tinggi Pratama bagi pegawai di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

.....
Yang membuat pernyataan

(tanda tangan
dan materai Rp.6000,-)

(nama)
NIP.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI
 PENYESUAIAN / *INPASSING*

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN
 TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN DAN/ATAU SEDANG MENJALANI
 HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan : ***(Atasan Langsung)**
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa:

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Pendidikan	Keterangan
1.
2.

Tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang / berat.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Yang membuat pernyataan

(tanda tangan
 dan materai Rp.6000,-)

(nama)
 NIP.

*Catatan:

Atasan langsung antara lain:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis bagi pegawai di unit pelaksana teknis Pemasyarakatan;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan bagi pegawai di Kantor Wilayah; dan
3. Pimpinan Tinggi Pratama bagi pegawai di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI
 PENYESUAIAN / *INPASSING*

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN
 TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING
 KEMASYARAKATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan : ***(Atasan Langsung)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Pendidikan	Keterangan
1.
2.

Tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang membuat pernyataan

(tanda tangan dan materai Rp.6000,-)

(nama)
NIP.

*Catatan:

Atasan langsung antara lain:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis bagi pegawai di unit pelaksana teknis Pemasyarakatan;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan bagi pegawai di Kantor Wilayah; dan
3. Pimpinan Tinggi Pratama bagi pegawai di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
 MELALUI PENYESUAIAN / *INPASSING*

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN
 TIDAK SEDANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT :
 Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya.
2. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas bimbingan kemasyarakatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
***(Atasan Langsung)**

Tempat....., tanggal.....
 Yang Membuat Pernyataan,

(tanda tangan
 dan materai Rp.6000,-)

(Nama)
 NIP

(Nama)
 NIP

*Catatan:

Atasan langsung antara lain:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis bagi pegawai di unit pelaksana teknis Pemasyarakatan
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan bagi pegawai di Kantor Wilayah
3. Pimpinan Tinggi Pratama bagi pegawai di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI
 PENYESUAIAN / *INPASSING*

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN
 BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI ATAU
 JABATAN ADMINISTRASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT :
 Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi / jabatan administrasi (*pilih salah satu*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Atasan Langsung

Tempat....., tanggal.....
Yang Membuat Pernyataan,

(tanda tangan
dan materai Rp.6000,-)

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

Catatan:

Atasan langsung antara lain:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis bagi pegawai di unit pelaksana teknis Masyarakat
2. Kepala Divisi Masyarakat bagi pegawai di Kantor Wilayah
3. Pimpinan Tinggi Pratama bagi pegawai di Direktorat Jenderal Masyarakat

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI
 PENYESUAIAN / *INPASSING*

SURAT PERNYATAAN
 BERSEDIA MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
 DAN BERSEDIA PENEMPATAN SELURUH INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Instansi :

Menyatakan bahwa bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan (formasi) yang tersedia;

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan di atas dan apabila tidak melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Atasan Langsung
 (Jabatan)

Tempat....., tanggal.....
 Yang Membuat Pernyataan,

(tanda tangan
 dan materai Rp.6000,-)

(Nama)
 NIP

(Nama)
 NIP

Catatan:

Atasan langsung antara lain:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis bagi pegawai di unit pelaksana teknis Pemasyarakatan
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan bagi pegawai di Kantor Wilayah
3. Pimpinan Tinggi Pratama bagi pegawai di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 24/TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI PENYESUAIAN / INPASSING

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S-1) /D-IV/MAGISTER (S-2)/DOKTOR (S-3)

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/LIAZH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2		4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
		SARJANA / D IV	150	154	165	178	190
2	III/b	MAGISTER (S-2)	150	155	168	181	195
		SARJANA / D IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S-2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
		SARJANA / D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S-2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
		SARJANA / D IV	400	415	450	486	522
5	IV/a	MAGISTER (S-2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
		SARJANA / D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S-2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
		SARJANA / D IV	700	710	751	795	841
		MAGISTER (S-2)	700	711	753	798	843
		DOKTOR (S-3)	700	712	755	799	844
		SARJANA / D IV	850	855	902	948	998
		MAGISTER (S-2)	850	856	903	949	999
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997
9	IV/c	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

nd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
MELALUI PENYESUAIAN / *INPASSING*

PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

A. METODE VERIFIKASI DAN VALIDASI

Verifikasi dan validasi *Inpassing* kedalam JFPK dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Setiap permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasi dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim;
2. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tim menilai dan menetapkan kelengkapan berkas administrasi dengan kategori:
 - 1) Kesesuaian antara persyaratan dan berkas yang diunggah; dan
 - 2) Kesesuaian antara format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini dengan berkas yang diunggah.
 - b. Tim menetapkan kelulusan administrasi melalui rapat kelulusan administrasi;
 - c. Tim mengumumkan kelulusan administrasi dan pemberitahuan pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta yang lulus administrasi disampaikan secara elektronik.
3. PNS yang dinyatakan tidak lulus verifikasi dan validasi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode *Inpassing* berikutnya.

B. TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI

1. Tim Verifikasi dan Validasi
 - a. Tim verifikasi dan validasi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas persyaratan administrasi.
 - b. Keanggotaan tim verifikasi dan validasi terdiri dari:
 - 1) pejabat pada Sekretariat Jenderal baik di bidang kepegawaian maupun pejabat fungsional Analis Kepegawaian.
 - 2) pejabat pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan baik di bidang kepegawaian, di bidang teknis Bimbingan Kemasyarakatan maupun pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

- c. Jumlah Keanggotaan tim verifikasi dan validasi seluruhnya harus berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:
- 1) Seorang Ketua merangkap anggota dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kepegawaian pada Sekretariat Jenderal;
 - 2) Seorang Sekretaris merangkap anggota dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kesekretariatan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan; dan
 - 3) Anggota dengan jumlah paling kurang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang berasal dari pejabat teknis di bidang Bimbingan Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
 - b) 1 (satu) orang berasal dari pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional di bidang kepegawaian pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
 - c) 1 (satu) orang berasal dari pejabat di bidang kepegawaian maupun pejabat fungsional Analisis Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi tim verifikasi dan validasi yaitu:
- a. Memiliki keahlian dan kemampuan (kompetensi) untuk melaksanakan verifikasi dan validasi berkas administrasi *Inpassing* kedalam JFPK; dan
 - b. Dapat aktif melakukan penilaian.

C. ANGGARAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI

Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. METODE UJI KOMPETENSI

1. Uji Kompetensi *Inpassing* kedalam JFPK dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. Tes Tertulis:
 - 1) Tes Tertulis berisi soal pilihan ganda sebanyak 100 (seratus) soal yang terdiri dari kompetensi manajerial 35 soal, kompetensi teknis 50 soal, dan kompetensi sosial kultural 15 soal.
 - 2) Nilai peserta dapat diketahui langsung saat peserta telah menyelesaikan uji kompetensi *Inpassing*.
 - 3) Tes tertulis dengan menggunakan media komputer dalam jaringan yang berbasis *Computer Based Test (CBT)* yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
dan/atau
 - b. Metode lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan kebutuhan bidang Jabatan Fungsional.
2. Hasil uji kompetensi ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah pelaksanaan uji kompetensi;
3. Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan rekomendasi dengan masa berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya rekomendasi.
4. PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kompetensi, dapat melakukan pendaftaran *Inpassing* JFPK pada periode berikutnya.

B. MATERI UJI KOMPETENSI

Materi uji tertulis sebagaimana huruf A mencakup muatan kompetensi yang dipersyaratkan sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara, yang terdiri dari:

1. Kompetensi Manajerial, dengan nama kompetensi antara lain integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan;
2. Kompetensi Teknis Pemasarakatan; dan
3. Kompetensi Sosial kultural dengan nama kompetensi yaitu perekat bangsa.

C. KELULUSAN UJI KOMPETENSI

Nilai Kelulusan peserta berdasarkan jumlah keseluruhan kompetensi dengan nilai ambang batas adalah 60,00 dengan skala penilaian 0,00 sampai dengan 100,00.

D. TIM PENGUJI DAN SEKRETARIAT TIM UJI KOMPETENSI

1. Tim Uji Kompetensi

- a. Tim Uji Kompetensi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bertugas untuk melakukan uji kompetensi bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- b. Keanggotaan Tim Uji Kompetensi terdiri dari:
 - 1) pejabat pada Sekretariat Jenderal baik di bidang kepegawaian maupun pejabat fungsional Analis Kepegawaian.
 - 2) pejabat pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baik di bidang kepegawaian, dibidang teknis Bimbingan Kemasyarakatan atau pejabat fungsional.
 - 3) Pejabat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi teknis pelaksanaan uji kompetensi.
- c. Jumlah Keanggotaan Tim Uji Kompetensi seluruhnya harus berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Seorang Ketua merangkap anggota dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kepegawaian pada Sekretariat Jenderal;
 - 2) Seorang Sekretaris merangkap anggota dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi urusan kesekretariatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
 - 3) Anggota paling kurang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang berasal dari pejabat teknis di bidang pelaksanaan uji kompetensi pada badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia;
 - b) 1 (satu) orang berasal dari pejabat dibidang kepegawaian, dan/atau Bimbingan Kemasyarakatan, dan/atau pejabat fungsional pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 - c) 1 (satu) orang berasal dari pejabat di bidang kepegawaian dan/atau pejabat fungsional Analis Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal.
- d. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi tim uji kompetensi yaitu:
 - 1) Memiliki keahlian dan kemampuan (kompetensi) untuk melaksanakan pengujian kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan; dan
 - 2) Dapat aktif melakukan penilaian.

2. Anggaran Tim Uji Kompetensi dan Sekretariat Uji Kompetensi
Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. TEMPAT DAN JADWAL UJI KOMPETENSI

Tempat dan jadwal uji kompetensi *Inpassing* kedalam JFPK ditetapkan oleh Instansi Pembina dan diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING
 KEMASYARAKATAN MELALUI
 PENYESUAIAN/ *INPASSING*

REKOMENDASI
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

Masa Penilaian:
 Sampai dengan (bulan), (tahun)

KETERANGAN PERORANGAN		
1.	N a m a	
2.	N I P	
3.	Pangkat / Golongan Ruang/ TMT	
4.	Pendidikan Tertinggi	
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	
6.	Jabatan Fungsional / TMT	
7.	Masa Kerja golongan	Lama Baru
8.	Unit Kerja	
PENETAPAN ANGKA KREDIT		
NO	UNSUR	ANGKA KREDIT
1	UNSUR UTAMA	
	A	1. Pendidikan Formal
		2. Diklat Fungsional/Teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan mendapat STTPP atau sertifikat
		3. Diklat Prajabatan
	B	Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
		1. Penelitian Kemasyarakatan
		2. Pendampingan
		3. Pembimbingan
		4. Pengawasan
		5. Sidang Tim Pengamat
	C	Pengembangan profesi
2	UNSUR PENUNJANG	
	Penunjang Tugas Pembimbing Kemasyarakatan	
	Jumlah Unsur Penunjang	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		
REKOMENDASI		
Dapat DIPERTIMBANGKAN untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama/Muda/Madya.		

Ditetapkan di Jakarta
 Tanggal
 DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

 NIP

Asli disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
2. Yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala Biro Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Wilayah.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY